



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : RAGIL WICAKSONO PUTRA<br>bin BUDI<br>PURWANTO  |
| 2. | Tempat lahir       | : Bantul   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/22 September 2003   |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. | Tempat tinggal     | : Pedukuhan XII Perumahan Krembangan Rt. 47 Rw.<br>24 Desa Krembangan Kapanewon Panjatan<br>Kabupaten Kulonprogo |
| 7. | Agama              | : Islam  |
| 8. | Pekerjaan          | : Pelajar/ Mahasiswa   |

**Terdakwa 2**

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PARWANTO  |
| 2. | Tempat lahir       | : Jakarta  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/15 Maret 2003   |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. | Tempat tinggal     | : Pedukuhan VI Rt. 025 Rw. 012 Desa Kanoman<br>Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulonprogo |
| 7. | Agama              | : Islam  |
| 8. | Pekerjaan          | : Pelajar/ Mahasiswa   |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Para Terdakwa didampingi Tamyus Rochman, SHI, Nuzullaila Romadanti, SH MH, Efi Nuryanti, SH dan Nanda Putri Mardi Utami, SH, advokat dan konsultan Hukum Law Firm Tamyus&Partners beralamat di Cangkring RT 25 RW 11 Bendungan, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, 55651 telp 085725427189, email; [tamyuslawyer@gmail.com](mailto:tamyuslawyer@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA Bin BUDI PARWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana terhadap Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA Bin BUDI PARWANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain;
- 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain warna merah;
- 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu dibalut kain merah;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak warna coklat.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Memberikan dan/atau menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA Bin BUDI PARWANTO yang sering-ringannya;
2. Menetapkan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memberikan tambahan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan selanjutnya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA Bin BUDI PARWANTO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2022, bertempat di Komplek Pertokoan Padukuhan Tambak Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 10.30 wib pada saat Saksi SUSWANTO selaku ketua RW Pedukuhan Tambak sedang melaksanakan kerja bakti bersama warga masyarakat setempat, selanjutnya pada saat Saksi SUSWANTO sedang masuk ke dalam ruko kosong milik Saksi SUSWANTO untuk mengambil usuk kayu Saksi SUSWANTO menemukan beberapa senjata tajam yang dibungkus kain sarung berupa 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain, 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain warna merah, 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu warna hitam; dan 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu dibalut kain merah, selanjutnya atas penemuan senjata tajam tersebut Saksi SUSWANTO melapor ke Polres Kulonprogo karena sebelumnya di depan ruko milik Saksi SUSWANTO pernah dilakukan razia terhadap sekelompok pemuda yang diamankan oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam dan meminum minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suryadi dan Saksi DAENURI, SH (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyimpanan senjata tajam di ruko kosong daerah Tambak tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah ruko kosong di daerah Tambak, dimana dari hasil penyelidikan Saksi Suryadi dan Saksi DAENURI, SH berhasil mengamankan Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA Bin BUDI PARWANTO, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO, diakui 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain adalah milik Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO sedangkan 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain warna merah dan 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu dibalut kain merah diakui adalah milik Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA Bin BUDI PARWANTO sedangkan 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu warna hitam diakui adalah milik Sdr ACONG (DPO), keseluruhan senjata tajam tersebut disimpan di dalam ruko kosong milik Saksi SUSWANTO sejak Maret 2022 dan akan dipergunakan untuk menyerang musuh pada saat dilakukan tawuran;

- Bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA Bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA Bin BUDI PARWANTO dalam membuat, menyimpan, menyembunyikan, menguasai senjata penusuk dan penikam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu senjata tajam yang ditemukan tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan hanya akan dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan tawuran antar kelompok.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan yang melakukan penggeledahan di ruko kosong yang beralamat di Tambak, Triharjo, Kulonprogo dan dalam ruko kosong tersebut sebagai tempat penyimpanan berbagai macam senjata tajam;
- Bahwa Saksi dan tim sudah memantau ruko kosong ditambak, triharjo, wates, Kulon Progo tersebut karena sering digunakan untuk tempat nongkrong anak-anak muda dan pihak masyarakat yang memberi informasi;
- Bahwa Hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 10.30WIB Saksi dan tim mendapat informasi dari tokoh masyarakat bahwa ruko kosong di daerah Tambak, Triharjo, wates, Kulon Progo tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata tajam. Kemudian Saksi dan tim meluncur ke Ruko dan melakukan penggeledahan, tim mendapatkan beberapa senjata tajam berbagai jenis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan melakukan interogasi dengan dua orang pemuda yang berada di warung warmindo yang tempatnya bersebelahan dengan ruko kosong, dan kemudian diakui oleh salah satu orang bernama RAGIL bahwa salah satu senjata tajam tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan dan mendapatkan seorang lagi yang memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang disimpan tersebut berjumlah 4 (empat) buah antara lain:
  - 1 (satu) buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 70cm.
  - 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan gagang dibalut kain warna merah dengan panjang sekitar 70cm.
  - 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan gagang kayu warna hitam dengan ukuran panjang sekitar 70cm.
  - 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan gagang kayu dibalut kain warna merah dengan ukuran panjang sekitar 50cm.



- Bahwa pada saat diketemukan, keempat senjata tajam tersebut dibungkus sarung motif kotak-kotak warna coklat.
- Bahwa pada saat ditemukan keempat senjata tajam tersebut dibungkus sarung motif kotak-kotak warna coklat dan disimpan di renggangan/sela-sela tumpukan kayu yang berada didalam ruko kosong yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulon Progo.
- Bahwa 1 (satu) buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 70cm diakui kepemilikannya oleh Terdakwa RAGIL.
- Bahwa 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan gagang dibalut kain warna merah dengan panjang sekitar 70cm dan 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan gagang kayu dibalut kain warna merah dengan ukuran panjang sekitar 50cm diakui kepemilikannya oleh Terdakwa JIDAN.
- Bahwa 1 (satu) buah clurit besar pengakuan Terdakwa RAGIL dan JIDAN milik rombongan dari ACONG sekarang DPO.
- Bahwa pengakuan kedua Terdakwa ( Ragil dan Jidan), mereka berdua menyimpan senjata tajam tersebut sejak hari dan tanggal lupa, awal bulan Maret 2022.
- Bahwa Terdakwa Ragil mendapatkan sebuah buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 70cm dengan cara membuatnya sendiri menggunakan gerinda dan diasah sendiri, Terdakwa Jidan mendapatkan 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan gagang dibalut kain warna merah dengan panjang sekitar 70cm dan 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan gagang kayu dibalut kain warna merah dengan ukuran panjang sekitar 50cm dengan cara membuatnya sendiri menggunakan gerinda.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan senjata tajam untuk bersiap-siap jika ada tawuran;
- Bahwa pengakuan kedua Terdakwa pernah membawa sebuah pedang pada saat akan tawuran antar kelompok di daerah milir, Krembangan, Kulon Progo pada bulan Maret 2022.
- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai tim Resmob yang datang pertama kali ketika mendapat laporan.
- Bahwa benar saat penangkapan Saksi menanyakan tujuan Terdakwa untuk jaga-jaga kejahatan seperti tawuran dan perkelahian.
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti dibungkus kain sarung ditumpukan kayu pada bagian bawah dalam kondisi tertutup semua.
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Ketua RW dan Ketua RT setempat yang akan kerja bakti di sekitar ruko tersebut kemudian kita cek dan benar.
- Bahwa Warga tidak mengetahui pernah digunakan atau tidak.
- Bahwa Saksi menanyakan ke Para Terdakwa selain untuk jaga-jaga tidak ada kegunaan lain.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. **DAENURI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan yang melakukan penggeledahan di ruko kosong yang beralamat di Tambak, Triharjo, Kulonprogo dan dalam ruko kosong tersebut sebagai tempat penyimpanan berbagai macam senjata tajam.
- Bahwa Saksi dan tim sudah memantau ruko kosong ditambak, triharjo, wates, Kulon Progo tersebut karena sering digunakan untuk tempat nongkrong anak-anak muda dan pihak masyarakat yang memberi informasi.
- Bahwa Hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 10.30WIB Saksi dan tim mendapat informasi dari tokoh masyarakat bahwa ruko kosong di daerah Tambak, Triharjo, wates, Kulon Progo tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata tajam. Kemudian Saksi dan tim meluncur ke Ruko dan melakukan penggeledahan, tim mendapatkan beberapa senjata tajam berbagai jenis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan melakukan interogasi dengan dua orang pemuda yang berada di warung warmindo yang tempatnya bersebelahan dengan ruko kosong, dan kemudian diakui oleh salah satu orang bernama RAGIL bahwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





salah satu senjata tajam tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan dan mendapatkan seorang lagi yang memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa senjata tajam yang disimpan tersebut berjumlah 4 (empat) buah antara lain:

- 1 (satu) buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 70cm.
- 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan gagang dibalut kain warna merah dengan panjang sekitar 70cm.
- 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan gagang kayu warna hitam dengan ukuran panjang sekitar 70cm.
- 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan gagang kayu dibalut kain warna merah dengan ukuran panjang sekitar 50cm.

- Bahwa pada saat diketemukan, keempat senjata tajam tersebut dibungkus sarung motif kotak-kotak warna coklat.

- Bahwa pada saat ditemukan keempat senjata tajam tersebut dibungkus sarung motif kotak-kotak warna coklat dan disimpan di renggangan/sela-sela tumpukan kayu yang berada didalam ruko kosong yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulon Progo.

- Bahwa 1 (satu) buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 70cm diakui kepemilikannya oleh Terdakwa RAGIL.

- Bahwa 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan gagang dibalut kain warna merah dengan panjang sekitar 70cm dan 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan gagang kayu dibalut kain warna merah dengan ukuran panjang sekitar 50cm diakui kepemilikannya oleh Terdakwa JIDAN.

- Bahwa 1 (satu) buah celurit besar pengakuan Terdakwa RAGIL dan JIDAN milik rombongan dari ACONG sekarang DPO.

- Bahwa pengakuan kedua Terdakwa ( Ragil dan Jidan), mereka berdua menyimpan senjata tajam tersebut sejak hari dan tanggal lupa, awal bulan Maret 2022.

- Bahwa Terdakwa Ragil mendapatkan sebuah buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 70cm dengan cara membuatnya sendiri menggunakan gerinda dan diasah sendiri, Terdakwa Jidan mendapatkan 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan gagang dibalut kain warna merah dengan panjang



sekitar 70cm dan 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan gagang kayu dibalut kain warna merah dengan ukuran panjang sekitar 50cm dengan cara membuatnya sendiri menggunakan gerinda.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan senjata tajam untuk bersiap-siap jika ada tawuran;
- Bahwa pengakuan kedua Terdakwa pernah membawa sebuah pedang pada saat akan tawuran antar kelompok di daerah milir, Krembangan, Kulon Progo pada bulan Maret 2022.
- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Saksi sebagai tim Resmob yang datang pertama kali ketika mendapat laporan.
- Bahwa benar saat penangkapan Saksi menanyakan tujuan Terdakwa untuk jaga-jaga kejahatan seperti tawuran dan perkelahian.
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti dibungkus kain sarung ditumpukan kayu pada bagian bawah dalam kondisi tertutup semua.
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Ketua RW dan Ketua RT setempat yang akan kerja bakti di sekitar ruko tersebut kemudian kita cek dan benar.
- Bahwa warga tidak mengetahui pernah digunakan atau tidak.
- Bahwa Saksi menanyakan ke Para Terdakwa selain untuk jaga-jaga tidak ada kegunaan lain.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. KHEEVLAN TEGAR AL DIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah senjata tajam yang ditemukan Ketua RW, pada saat kerja bakti yang disimpan di bawah tumpukan kayu di ruko kosong daerah Tambak, Triharjo, Wates, Kulon Progo, saat itu Saksi sedang berjaga di warmino (warung indomie) yang letaknya bersebelahan dengan ruko.
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan berjumlah 4 (empat) buah, jenis senjata tajam yang diketemukan antara lain:
  - 1 (satu) buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 70cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan gagang dibalut kain warna merah dengan panjang sekitar 70cm.
- 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan gagang kayu warna hitam dengan ukuran panjang sekitar 70cm.
- 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan gagang kayu dibalut kain warna merah dengan ukuran panjang sekitar 50cm, pada saat diketemukan, keempat senjata tajam tersebut dibungkus sarung motif kotak-kotak warna coklat.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 10.30 WIB.
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu sedang berjaga di warmindo sebelah ruko kosong dan Saksi disuruh menyaksikan pada saat senjata tersebut diambil oleh seorang petugas dari Polres, saat ditemukan senjata tersebut disimpan di pojokan samping tumpukan kayu.
- Bahwa benar kesemua barang yang ditunjukkan tersebut adalah senjata tajam yang diketemukan di Ruko kosong.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui milik siapa barang-barang tersebut, tetapi saat itu Ragil dan Zidan diinterogasi oleh petugas polisi dan baru saksi tahu bahwa barang-barang tersebut diakui milik Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari ibu kandung Terdakwa RAGIL yang dikerjakan menunggu warmindo miliknya.
- Bahwa milik Terdakwa RAGIL yaitu 1 (satu) buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 70m. Milik Terdakwa JIDAN yaitu 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan gagang dibalut kain warna merah dengan panjang sekitar 70cm dan 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan gagang kayu dibalut kain warna merah dengan ukuran panjang sekitar 50cm;
- Bahwa pengakuan RAGIL dan JIDAN 1 (satu) buah celurit besar adalah milik rombongan dari ACONG dari Srandakan.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan keempat senjata tajam tersebut disimpan di tumpukan kayu di ruko kosong.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa RAGIL dan Terdakwa JIDAN bahwa keduanya mengakui senjata-senjata tersebut disimpan dan memang sengaja dipersiapkan bilamana esok hari ada tawuran antar kelompok mereka dan kelompok lainnya.
- Bahwa pengakuan pada saat di BAP Terdakwa RAGIL bahwa 1 (satu) buah pedang besi bergagang dibalut dengan kain miliknya tersebut didapatkan dengan cara membuat sendiri. Dan pengakuan Terdakwa JIDAN bahwa 1 (satu) buah golok sisir dibuat sendiri oleh menggunakan bahan besi dan gerinda.
- Bahwa pengakuan RAGIL senjata tersebut pernah dibawa pada saat tawuran antar kelompok sekitar bulan Maret 2022 di daerah milir.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan senjata tajam tersebut.
- Bahwa Saksi tidur disebelah ruko yang disewa untuk warnindo.
- Bahwa senjata tajam ditemukan di deretan ruko yang disewa untuk warung tetapi diruko yang kosong.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan kerja bakti, apakah warga atau Pak RW yang memiliki ruko kosong tersebut.
- Bahwa kondisi senjata tajam saat ditemukan Saksi lihat sudah terbuka dan tidak tertutup kain sarung.
- Bahwa selama Saksi bekerja selama 14(empat belas) hari Saksi belum pernah melihat atau mendengar adanya tawuran.
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan senjata tajam adalah milik para terdakwa pada saat di BAP di kepolisian karena Saksi dimintai keterangan Bersama para terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan sering pa tidaknya akan tetapi Terdakwa Ragil sering datang saat jam makan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah para terdakwa mencari belut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I RAGIL WICAKSANA PUTRA bin BUDI PURWANTO

- Bahwa Terdakwa I pernah di hukum selama 7 bulan dalam perkara Narkoba,
- Bahwa saat ini Terdakwa I diproses hukum dikarenakan Terdakwa I memiliki dan menyimpan senjata tajam.
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa simpan tersebut berupa:
  - 1(satu) buah pedang terbuat besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya di balut kain.
  - 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya di balut kain warna merah.
  - 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu warna hitam.
  - 1(satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu di balut kain merah.
- Bahwa ke empat senjata tajam tersebut di bungkus kain sarung motif kotak kotak warna coklat.
- Bahwa benar barang bukti yang di amankan dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa empat senjata tajam tersebut Terdakwa bungkus dengan kainsarung kotak kotak warna coklat disimpan di samping Warung Indomi (Warmindo ) milik ibu Terdakwa I.
- Bahwa (satu) buah pedang terbuat besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya di balut kain.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 10.30 wib di Ruko warmindo milik ibu yang beralamat di Kios tambak Kelurahan Triharjo Kapanewon Wates Kulon Progo.
- Bahwa pada saat itu di hubungi oleh Ketua RW Dsn Tambak Kelurahan Triharjo Kapanewon Wates Kulon Progo. Sdr SUSWANTO dan warga yang sedang kerja bakti.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyimpan ke empat senjata tajam yang dibungkus sarung tersebut sejak hari tanggal lupa awal bulan maret 2022, bersama Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA.
- Bahwa ACONG menitipkan senjata tajam tersebut ketika bermain di warung ibu Terdakwa I, sudah satu tahun yang lalu.
- Bahwa 1(satu) buah pedang terbuat besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya di balut kain tersebut Terdakwa I buat sendiri di rumah dengan menggunakan Grinda.
- Bahwa Terdakwa I menyimpan senjata tajam dengan tujuan untuk mencari ikan pada malam hari, dan juga untuk jaga-jaga melakukan tawuran dengan kelompok arya widas.
- Bahwa Ide untuk menyimpan senjata tajam Terdakwa I sendiri dan didukung oleh Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa I pernah menggunakan senjata tajam berupa pedang untuk tawuran diwilayah jalan Milir-Krembangan, tetapi Terdakwa I kabur dikarenakan kalah jumlah personil. tawuran dengan kelompok WTKC (Wates Kota Crew), Terdakwa I tidak kenal dengan ke empat orang tersebut hanya kenal keempat orang tersebut teman ACONG, Terdakwa I hanya mengetahui namanya ERICO BIMA teman ACONG.
- Bahwa yang mempunyai masalah EURICO BIMA, pada waktu itu Terdakwa I di mintai tolong oleh ACONG untuk membantu melakukan tawuran atau perkelahian.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti permasalahannya menurut informasi dari ACONG dan ERICO BIMA di tantang untuk berkelahi melawan kelompok WTKC.
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin untuk menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pedang maupun clurit tersebut.
- Bahwa Terdakwa I belum bekerja.

## 2. Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PARWANTO

- Bahwa benar Terdakwa II memiliki dan menyimpan senjata tajam, Senjata tajam yang Terdakwa simpan tersebut berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah golok sisir terbuat dari besi panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya di balut kain wama merah, 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu di balut kain merah.

- Bahwa Terdakwa II menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 10.30 setelah mendapatkan telepon dari Penyidik.
- Bahwa SUSWANTO dan warga yang sedang kerja bakti, Pada saat itu Ketua RW dan warga menemukan senjata tajam yang di bungkus sarung di dalam renggangan tumpukan kayu dan kemudian melaporkan ke petugas poles Kulon Progo.
- Bahwa Terdakwa II menyimpan keempat senjata tajam yang dibungkus sarung tersebut sejak hari tanggal lupa awal bulan maret 2022 sekira pukul 18.00 wib bersama dengan RAGIL WICAKSANA.
- Bahwa sdr. ACONG dan menitipkan senjata tajam tersebut ketika bermain di warung ibu Terdakwa II, sudah satu tahun yang lalu.
- Bahwa senjata tajam milk yang berupa 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya di balut kain warna merah tersebut dibuat sendiri dan 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu di balut kain merah juga dibuat sendiri.
- Bahwa menyimpan senjata tajam dengan tujuan untuk melakukan tawuran (perkelahian secara bersama sama)
- Bahwa senjata tajam tersebut di simpan hanya Terdakwa II dan RAGIL WICAKSANA yang mengetahui.
- Bahwa Terdakwa II pernah menggunakan senjata tajam berupa pedang untuk tawuran di wilayah jalan Milir Krembangan, tawuran dengan kelompok WTKC (Wates Kota Crew).
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pedang maupun clurit tersebut.
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman tidak memiliki nama kelompok atau geng

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II sehari-hari adalah sebagai buruh kemas (packing).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu sebagai berikut:

**1. DINDA AYU KARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak mengetahui persisnya perkara yang dilakukan Terdakwa, saya mengetahui dari kabar yang disampaikan orang dan berita;
- Bahwa saya terkejut mendengar berita yang dialami oleh Para Terdakwa, karena saya tidak menyangka;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan orang yang Bernama Acong;
- Bahwa Saya kenal karena dulu saya bekerja di Warmindo milik ibunya Ragil;
- Bahwa Saya sekarang sudah tidak bekerja di warmindo Ibu Ragil dan sudah keluar sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Saya belum pernah mendengar atau melihat para Terdakwa terlibat tawuran atau perkelahian;
- Bahwa benar Ragil suka mencari ikan dan saya pernah mengantar Terdakwa Ragil di pinggir sungai atau persawahan untuk mencari ikan;
- Bahwa Saya pernah melihat Terdakwa Ragil membawa pancing dan Parang ketika pergi mencari ikan;
- Bahwa Saya pernah melihat hasil ikan tangkapan dengan luka di kepala;
- Bahwa Terdakwa lumayan sering mencari ikan kadang seminggu 3 (tiga) kali pergi mencari ikan;
- Bahwa ketika siang hari Terdakwa sering tidur dan jarang keluar disiang hari;
- Bahwa sehari-harinya menurut saya Terdakwa baik dan tidak memiliki permasalahan dengan lingkungan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. SALASA KHUSNA BUDI NURROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui persisnya perkara yang dilakukan Terdakwa, saya mengetahui dari kabar yang disampaikan orang-orang;
- Bahwa saya terkejut mendengar berita yang dialami oleh Para Terdakwa, karena saya tidak menyangka;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan orang yang Bernama Acong;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa sejak Sekolah Dasar(SD);
- Bahwa Saya belum pernah mendengar atau melihat para Terdakwa terlibat tawuran atau perkelahian;
- Bahwa benar Ragil suka mencari ikan dengan saya;
- Bahwa Saya mencari ikan dengan Terdakwa Ragil membawa pancing dan Parang dan Jaring untuk mencari ikan;
- Bahwa Saya pernah melihat hasil ikan tangkapan dengan luka di kepala;
- Bahwa Terdakwa dan Saya terakhir mencari ikan sekitar 3(tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa ketika siang hari Terdakwa sering tidur dan jarang keluar disiang hari;
- Bahwa sehari-harinya menurut saya Terdakwa baik dan tidak memiliki permasalahan dengan lingkungan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. DALWAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak mengetahui persisnya perkara yang dilakukan Terdakwa, saya mengetahui dari kabar yang disampaikan orang-orang;
- Bahwa terkejut mendengar berita yang dialami oleh Para Terdakwa, karena saya tidak menyangka;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan orang yang Bernama Acong;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa jidan baik dan tidak memiliki masalah dengan lingkungan, setiap kegiatan di kampung selalu turut serta;
- Bahwa benar Terdakwa jidan sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih balita;
- Bahwa Terdakwa Jidan menjadi tulang punggung keluarga, karena ibu tidak bekerja dan masih ada Nenek yang sudah renta, istri juga tidak bekerja;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat



- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa belum pernah melakukan kejahatan atau tawuran;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pancing untuk memancing;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan orang yang bernama Acong;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya terkejut mendengar berita yang dialami oleh Para Terdakwa, karena saya tidak menyangka;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan orang yang Bernama Acong;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa jidan baik dan tidak memiliki masalah dengan lingkungan, setiap kegiatan di kampung selalu turut serta;
- Bahwa Terdakwa jidan sudah berkeluarga dan memiliki anak yang masih balita;
- Bahwa Terdakwa Jidan menjadi tulang punggung keluarga, karena ibu tidak bekerja dan masih ada Nenek yang sudah renta, istri juga tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa belum pernah melakukan kejahatan atau tawuran;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pancing untuk memancing;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan orang yang bernama Acong;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain;
2. 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain warna merah;
3. 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu warna hitam;
4. 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu dibalut kain merah;





5. 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 10.30 wib di Ruko warmindo milik ibu Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO yang beralamat di Kios tambak Kelurahan Triharjo Kapanewon Wates, Kulon Progo diamankan pihak kepolisian oleh karena ada menyimpan senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA dihubungi oleh Ketua RW Dsn Tambak Kelurahan Triharjo Kapanewon Wates Kulon Progo sdr. SUSWANTO dan warga yang sedang kerja bakti oleh karena ditemukan empat senjata tajam dibungkus sarung motif kotak-kotak warna coklat dan disimpan di renggangan/sela-sela tumpukan kayu yang berada di dalam ruko kosong yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO bersama Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PURWANTO menyimpan keempat senjata tajam yang dibungkus sarung tersebut sejak hari tanggal lupa awal bulan maret 2022;
- Bahwa sdr. ACONG ada menitipkan senjata tajam tersebut ketika bermain di warung ibu Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa 1(satu) buah pedang terbuat besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya di balut kain tersebut Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO buat sendiri di rumah dengan menggunakan Grinda;
- Bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO menyimpan senjata tajam dengan tujuan untuk mencari ikan pada malam hari dan juga untuk jaga jaga melakukan tawuran dengan kelompok Arya Widas;
- Bahwa ide untuk menyimpan senjata tajam Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA sendiri dan didukung oleh Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA pernah menggunakan senjata tajam berupa pedang untuk tawuran di wilayah jalan Milir-Krembangan, tetapi Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA kabur

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kalah jumlah personil. tawuran dengan kelompok WTKC (Wates Kota Crew), Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA tidak kenal dengan keempat orang tersebut hanya kenal keempat orang tersebut teman sdr. ACONG, Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA hanya mengetahui namanya ERICO BIMA teman ACONG;

- Bahwa yang mempunyai masalah EURICO BIMA, pada waktu itu Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA dimintai tolong oleh ACONG untuk membantu melakukan tawuran atau perkelahian;
- Bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA tidak mengetahui secara pasti permasalahannya menurut informasi dari ACONG dan ERICO BIMA di tantang untuk berkelahi melawan kelompok WTKC;
- Bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA tidak mempunyai ijin untuk menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pedang maupun clurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA belum bekerja dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA sehari-hari adalah sebagai buruh kemas (packing).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah untuk menunjukkan subyek hukum, yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah Terdakwa yang bernama RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO dan JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PARWANTO yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, yang kebenaran identitasnya telah pula diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah membawa sesuatu barang yang menurut aturannya harus disertai dengan surat ijin yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 10.30 wib di Ruko warmindo milik ibu Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO yang beralamat di Kios tambak Kelurahan Triharjo Kapanewon Wates Kulon Progo diamankan pihak kepolisian oleh karena ada menyimpan senjata tajam;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat itu Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA dihubungi oleh Ketua RW Dsn Tambak Kelurahan Triharjo Kapanewon Wates Kulon Progo sdr. SUSWANTO dan warga yang sedang kerja bakti oleh karena ditemukan keempat senjata tajam tersebut dibungkus sarung motif kotak-kotak warna coklat dan disimpan di renggangan/sela-sela tumpukan kayu yang berada di dalam ruko kosong yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulon Progo;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO bersama Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PURWANTO menyimpan keempat senjata tajam yang dibungkus sarung tersebut sejak hari tanggal lupa awal bulan maret 2022;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain;
- 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain warna merah;
- 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu dibalut kain merah;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak warna coklat.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sdr. ACONG ada menitipkan senjata tajam tersebut ketika bermain di warung ibu Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO sudah satu tahun yang lalu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1(satu) buah pedang terbuat besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya di balut kain tersebut Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO buat sendiri di rumah dengan menggunakan Grinda;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO menyimpan senjata tajam dengan tujuan untuk mencari ikan pada malam hari dan juga untuk jaga jaga melakukan tawuran dengan kelompok Arya Widias;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ide untuk menyimpan senjata tajam Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA sendiri dan didukung oleh Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA pernah menggunakan senjata tajam berupa pedang untuk tawuran diwilayah jalan Milir-Krembangan, tetapi Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA kabur dikarenakan kalah jumlah personil. tawuran dengan kelompok WTKC (Wates Kota Crew), Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA tidak kenal dengan keempat orang tersebut hanya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal keempat orang tersebut teman sdr. ACONG, Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA hanya mengetahui namanya ERICO BIMA teman ACONG;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa yang mempunyai masalah EURICO BIMA, pada waktu itu Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA dimintai tolong oleh ACONG untuk membantu melakukan tawuran atau perkelahian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA tidak mengetahui secara pasti permasalahannya menurut informasi dari ACONG dan ERICO BIMA di tantang untuk berkelahi melawan kelompok WTKC;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA tidak mempunyai ijin untuk menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pedang, maupun clurit tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA belum bekerja dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA sehari-hari adalah sebagai buruh kemas (packing) sehingga Majelis Hakim menilai pekerjaan Para Terdakwa tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai Perbuatan Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PARWANTO telah menyimpan senjata penikam, dengan demikian unsur kedua dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim menilai akan diterapkan terhadap lama pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) adalah bukan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pedang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain;
- 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain warna merah;
- 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu dibalut kain merah;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak warna coklat.

yang telah disita dari Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PARWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*menyimpan senjata penikam*” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAGIL WICAKSONO PUTRA bin BUDI PURWANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II JIDAN ADI SAPUTRA bin BUDI PARWANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok sisir terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm yang gagangnya dibalut kain warna merah;
- 1 (satu) buah celurit besar terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah celurit kecil terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 50 cm dengan gagang kayu dibalut kain merah;
- 1 (satu) buah sarung dengan motif kotak warna coklat.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKE LIDURI MU STIKA SARI, S.H., M.H. dan SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)